

ANALISIS HUKUM PROGRESIF TERHADAP KONSEP ALASAN MENDESAK DALAM DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA UJUNG TANJUNG PROPINSI RIAU

Syawaluddin

Abstrak

Meningkatnya angka permohonan dispensasi perkawinan di seluruh peradilan Agama dan Mahkamah Syaria'ah seluruh Indonesia dipicu dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang disahkan pada tanggal 15 Oktober 2019. Undang-Undang ini memberi warna baru terhadap pengaturan tentang batas usia perkawinan di Indonesia. Yang semula perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah berumur 19 tahun dan pihak wanita sudah berumur 16 Tahun, diubah menjadi perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita telah berumur 19 tahun. Sejak Undang-Undang ini disahkan, Pengadilan Agama dan Mahkamah Syaria'ah menerima 24.864 perkara dispensasi kawin, hampir dua kali lipat kenaikan dari 13.800 perkara dispensasi kawin yang diterima pada tahun 2018 dan empat kali lebih banyak dari penerimaan perkara pada tahun 2011. Adapun tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui analisis hukum progresif terhadap konsep alasan mendesak dalam dispensasi kawin di Pengadilan Agama Ujung Tanjung Propinsi Riau (studi kasus pada nomor perkara 88/Pdt.P/2020/PA.Utj).

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Adapun yang menjadi obyek dalam penelitian ini terbatas pada Perkara Permohon Dispensasi Kawin pada nomor perkara 88/Pdt.P/2020/PA.Utj. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data yang peneliti lakukan melalui study kepustakaan dan wawancara, kemudian data yang didapat dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif. Temuan dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: dengan alasan mendesak hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin pada nomor perkara 88/Pdt.P/2020/PA.Utj, adalah anak Pemohon telah lama berhubungan dan menjalin cinta dengan calon suaminya, sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu dan hubungan keduanya telah sedemikian eratnyanya sampai pernah kabur lari dari rumah selama 1 minggu bahkan pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri, sehingga pihak keluarga khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan menimbulkan fitnah dan masalah dikemudian hari.

Oleh sebab itu, untuk menghindari dampak negatif serta hal yang mungkin dapat menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar bagi mempelai, maka pernikahan antara keduanya harus segera dilaksanakan atau tidak dapat lagi ditunda guna mewujudkan tujuan syariat Islam *maqashid syari'ah* yang berada pada tingkatan *adz-dzaruriyyah* guna menjaga keselamatan keturunan (*hifzhu al-nasl*). Untuk menghindari kemungkinan terjadinya mudharat secara terus menerus merupakan alasan mendesak lainnya untuk dikabulkannya permohonan dispensasi kawin tersebut. Hal ini sejalan dengan konsep hukum progresif, bahwa hukum itu adalah untuk manusia, yang di dalamnya juga mempertimbangkan faktor etika dan

moralitas. Jadi, penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim tunggal telah memenuhi penemuan hukum yang progresif yang secara tegas mengaitkan faktor hukum, kemanusiaan dan moralitas.

Kata Kunci : Hukum Progresif, Alasan Mendesak, Dispensasi Kawin

PROGRESSIVE LEGAL ANALYSIS OF THE CONCEPT OF URGENT REASONS IN THE DISPENSATION OF MARRIAGE AT THE RELIGIOUS COURT UJUNG TANJUNG RIAU PROVINCE (CASE STUDY ON CASE NUMBER 88/Pdt.P/2020/PA. Utj)

Abstract

The increasing number of marriage dispensation applications throughout the Religious courts and Sharia Courts throughout Indonesia was triggered by the birth of Law No. 16 of 2019 on Amendments to Law No. 1 of 1974 on Marriage passed on October 15, 2019. This law gives a new color to the regulation on marriage age limit in Indonesia. The original marriage is only permitted if the male party is 19 years old and the woman is already 16 years old, converted to marriage is only allowed if the male and female parties are 19 years old. Since the Law was passed, the Religious Court and Sharia Court have received 24,864 cases of marital dispensation, almost double the increase of the 13,800 cases of marital dispensation received in 2018 and four times more than the acceptance of cases in 2011. The purpose of this research is to find out the progressive legal analysis of the concept of urgent reasons in the dispensation of marriage at the Ujung Tanjung Religious Court of Riau Province (case study on case number 88/Pdt.P/2020/PA. Utj).

This study uses a type of normative legal research. The object in this study is limited to the Case of Marriage Dispensation Request on the case number 88/Pdt.P/2020/PA. Utj. The data sources in this study consist of primary legal materials, skunder legal materials and tertiary legal materials. The data collection that researchers conducted through literature studies and interviews, then the data obtained was analyzed qualitatively using deductive methods. The findings of this study show that: with the reason of urging the judge in granting the application for marital dispensation on the case number 88/Pdt.P/2020/PA. Utj, is the applicant's son has long been in contact and in love with her future husband, since about 1 year ago and the relationship of the two has been so close that he had run away from home for 1 week even had intercourse like a husband and wife, so the family worried that if not immediately married will cause slander and problems in the future.

Therefore, in order to avoid negative impacts and things that may cause greater mafsadat for the bride and groom, the marriage between the two must be carried out immediately or can no longer be postponed in order to realize the purpose of Islamic sharia maqashid shari'ah which is at the level of adz-dzaruriyyah in order to maintain the safety of offspring (hifzhu al-nasl). To avoid the possibility of continuous mudharat is another urgent reason for the application for marriage dispensation. This is in line with the concept of progressive law, that the law is for man, in which it also considers ethical and

moral factors. Thus, the discovery of the law by a single judge has fulfilled the progressive discovery of law that expressly attributes legal factors, humanity and morality.

Keywords: Progressive Law, Urgent Reasons, Marital Dispensation

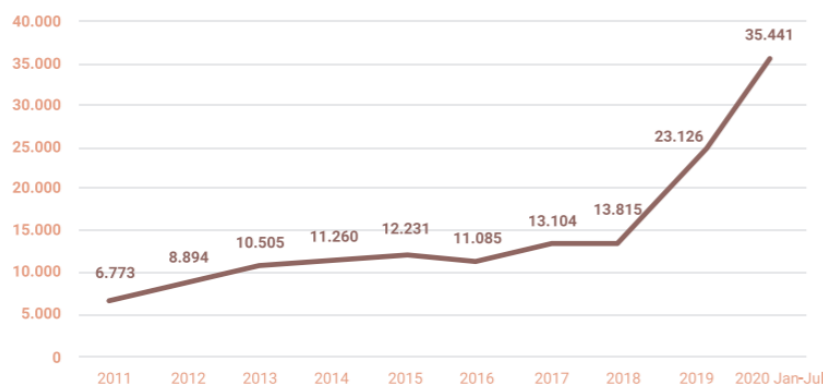
A. PENDAHULUAN

Dalam rangka meningkatkan Sumber Daya Manusia berkualitas dan berdaya saing, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) memiliki target mengurangi perkawinan anak dari 11,2% pada 2018 menjadi 8,74% di 2024.¹ Rencana ini diwujudkan dengan meluncurkan Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (Stranas PPA) pada bulan Februari 2020. Tujuannya adalah untuk mengurangi perkawinan anak dari 11,2% menjadi 6,9% pada tahun 2030 untuk perempuan usia 20-24 yang menikah sebelum usia 18 tahun.

Hal ini dilakukan oleh Pemerintah sebagai tindak lanjut dari data yang dikeluarkan oleh United Nations Children's Fund (UNICEF), bahwa Indonesia menduduki tingkat ke 8 dengan angka absolut perkawinan anak di dunia yaitu sejumlah 1.459.000. Secara nasional terdapat 11,2% anak perempuan menikah di bawah umur 18 tahun, dan 0,5% anak tersebut menikah pada umur 15 tahun.²

Pada tahun 2019, Pengadilan Agama dan Mahkamah Syari'ah menerima 24.864 perkara dispensasi kawin, hampir dua kali lipat kenaikan dari 13.800 perkara dispensasi kawin yang diterima pada tahun 2018 dan empat kali lebih banyak dari penerimaan perkara pada tahun 2011. Jumlah ini sangat berbeda dengan Pengadilan Negeri, di mana Pengadilan Negeri hanya menerima 201 perkara dispensasi kawin untuk warga negara non-Islam.³

Penelitian AIPJ2 (*Australia Indonesia Partnership for Justice 2*) tahun 2019 tentang Analisis Putusan Perkara Dispensasi Kawin di Indonesia memperkirakan bahwa kurang dari 5% dari perkawinan anak perempuan di Indonesia yang sebelumnya dibawa ke Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah untuk mendapatkan dispensasi kawin.⁴



¹ Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas), *Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak*, Bappenas, Jakarta, 2020, hlm. 45.

² *Ibid.*

³ Mahkamah Agung, *Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*, Mahkamah Agung, IIRS dan AIPJ2, Jakarta, 2020, hlm.7.

⁴ Australia Indonesia Partnership for Justice 2, *Analisis Putusan Dispensasi Kawin di Indonesia*, (Jakarta: AIPJ2, 2019), diunduh melalui: <https://aipj.or.id/pages/publication/analisis-putusandispensasi-kawin-diindonesia> Diperoleh dari Badan Peradilan

Data menunjukkan bahwa permohonan dispensasi di Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah seluruh Indonesia meningkat tajam pada tujuh bulan pertama tahun 2020 yaitu sejumlah 35.441 kasus.⁵ Namun demikian, peningkatan jumlah perkara dispensasi kawin hanya mencerminkan orang tua yang mampu untuk membayar biaya perkara. Info grafis perkawinan anak yang dirilis pada peluncuran Stranas PPA pada bulan Februari 2020, menunjukkan bahwa anak perempuan dari rumah tangga miskin lebih besar kemungkinan untuk menikah di bawah usia 19 tahun dan rumah tangga mereka diperkirakan yang akan menghadapi kesulitan dalam membayar biaya perkara di pengadilan.⁶

Meningkatnya angka permohonan dispensasi perkawinan di seluruh peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah seluruh Indonesia dipicu dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang disahkan pada tanggal 15 Oktober 2019. Undang-Undang ini memberi warna baru terhadap pengaturan tentang batas usia perkawinan di Indonesia. Yang semula perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah berumur 19 tahun dan pihak wanita sudah berumur 16 Tahun, diubah menjadi perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita telah berumur 19 tahun.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 lahir berdasarkan sinkronisasi terhadap undang-undang lainnya. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Sedangkan menurut Pasal 7 ayat (1) Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah berumur 19 tahun dan pihak wanita sudah berumur 16 Tahun. Bagi pihak laki-laki menurut Undang-Undang Perlindungan Anak tentu tidak masalah karena sudah melebihi batas usia seorang disebut sebagai anak, namun untuk pihak wanita, tentunya secara tidak langsung Undang Nomor 1 Tahun 1974 melegalkan perkawinan bagi anak.

Di sisi lain, perbedaan usia kawin 19 tahun bagi pihak laki-laki dan 16 tahun di pihak wanita menurut Mahkamah Konstitusi dianggap sebagai sikap diskriminasi. Sebagaimana diketahui melalui putusannya Nomor 22/PUU-XV/2017 tanggal 5 April 2018, Mahkamah Konstitusi memberikan salah satu pertimbangan bahwa batas minimal perkawinan yang diatur dalam Undang Nomor 1 Tahun 1974 antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi terhadap pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Menurut Mahkamah Konstitusi ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria, secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga.

Terlepas dari aneka retorika di atas, saat ini batas usia minimal diperbolehkan kawin pria dan wanita telah disamakan. Pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tegas disebutkan : *"Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun (sembilan belas) tahun"*.

⁵ Mahkamah Agung, *op.Cit.*, hlm. 8.

⁶ *Ibid.*, hlm.9.

Berubahnya bunyi Pasal ini menimbulkan ekspektasi akan terjadinya penurunan angka perkawinan dini yang sebelumnya masif dilakukan. Akan tetapi, Pasal 7 ayat (2) menyatakan apabila terdapat penyimpangan terhadap ketentuan umur tersebut maka orang tua dari pihak pria maupun wanita diperkenankan untuk mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan karena alasan mendesak dan disertai bukti-bukti pendukung. Ketentuan ini seolah kembali mematahkan ekspektasi besar terhadap perubahan pada Pasal 7 ayat (1). Dispensasi kawin ini justru dianggap sebagai 'buah simalakama' karena seolah-olah segala perubahan terhadap ketentuan batas umur perkawinan akan terkesan sia-sia jika pada akhirnya anak di bawah umur dapat melakukan perkawinan secara legal dengan adanya dispensasi dari hakim.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa ambiguitas dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019⁷ pun ternyata menyisakan persoalan yang lebih serius. Akibatnya, hampir seluruh peradilan di Indonesia terjadi lonjakan perkara dispensasi kawin. Salah satunya di Pengadilan Agama Ujung Tanjung. Data menunjukan perkara dispensasi kawin paska disahkannya UU Nomor 16 tahun 2019 meningkat setiap bulannya. Pada bulan Januari 2019 sampai dengan akhir Oktober 2019 perkara dispensasi kawin setiap bulannya hanya berkisar satu sampai dua perkara, namun sejak bulan November 2020 melonjak menjadi tiga sampai delapan perkara setiap bulannya padahal dengan adanya wabah Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus2 (SARS-CoV-2) yang lebih dikenal dengan sebutan Covid 19 yang mulai mewabah di Indonesia sejak bulan Januari 2020, hampir seluruh Pengadilan Agama dan Mahkamah Syariah di Indonesia, termasuk Pengadilan Agama Ujung Tanjung membatasi jumlah perkara masuk untuk menjalankan protokol kesehatan, namun karena tingginya keinginan masyarakat untuk menikah pada usia muda hal ini tidak menjadi penghalang. Yang menarik di sini dari 57 Perkara permohonan dispensasi kawin yang masuk di Pengadilan Agama Ujung Tanjung paska disahkannya UU Nomor 16 tahun 2019 sejak bulan Januari 2020 sampai dengan bulan November 2020 hanya satu perkara dispensasi kawin yang ditolak, dengan alasan para Pemohon telah melaksanakan perkawinan secara siri sebelum mengajukan permohonan dispensasi kawin.

"Alasan mendesak" pada ayat 2 pasal 7 UU Nomor 16 tahun 2019 yang menjadi kata kunci diperkenankannya dispensasi kawin, bila ditelisik lebih lanjut memiliki makna yang luas. Tidak ada pengaturan ataupun batasan mengenai "alasan mendesak" tersebut. Dalam hal ini hakim dituntut untuk mempertimbangkan segala alasan yang diajukan berikut dampak-dampak yang mungkin terjadi jika dispensasi diberikan. Hakim harus proaktif dalam menggali berbagai fakta hukum dan kenyataan-kenyataan sosial dalam perkara yang sedang ditangani.⁷ Sebagaimana yang dinyatakan dalam UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 28 ayat (1) yang berbunyi: "Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat".

Hal ini menjadi dilematis bagi Majelis Hakim dalam mengadili perkara permohonan dispensasi kawin sering kali mempertimbangkan antara dua

⁷ Sulistyowati Irianto, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*. Obor Indonesia, Jakarta, 2009, hlm.176.

kemudahan, kemudahan yang terjadi akibat perkawinan di usia anak-anak (perkawinan dini) dan kemudahan yang akan terjadi jika dispensasi perkawinan tersebut ditolak. Majelis Hakim sering kali menerima permohonan dispensasi kawin karena memandang bahwa kemudahan yang akan terjadi jika dispensasi perkawinan ditolak lebih besar dibandingkan kemudahan yang terjadi akibat perkawinan dini, di mana besar kemungkinan akan rusak keturunan (*al-nasl*) serta kehormatan (*al- 'irdl*) kedua calon mempelai tersebut.

Baik Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 maupun Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi kawin memiliki celah hukum yang membuat izin dispensasi kawin masih terbuka lebar dengan menggunakan alasan apapun. Artinya, praktek perkawinan di bawah umur pasca revisi UU Perkawinan akan terus menerus terjadi jika aturan yang ada tidak melimitasi alasan di balik pengajuan permohonan dispensasi kawin. Alasan pengajuan permohonan dispensasi harus dibatasi pada alasan yang sifatnya sangat mendesak untuk menghindari multitafsir. Oleh karena itu, perlu adanya aturan tentang dispensasi yang menyebutkan secara jelas mengenai alasan pokok yang dapat diajukan oleh para pihak dan juga yang dapat dikabulkan oleh hakim. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan kepastian hukum dan meminimalisir praktek perkawinan di bawah umur yang terjadi akibat adanya dispensasi kawin.

Dalam perundang-undangan, tidak terdapat alasan tertentu yang membolehkan adanya dispensasi kawin, sehingga keputusan diperbolehkannya dispensasi kawin sepenuhnya kembali pada pertimbangan hukum hakim (legal reasoning) terhadap segala fakta hukum yang ada. Di sini hakim dituntut untuk dapat membuat putusan yang bersifat progresif. Pemikiran hukum Progresif dilandasi asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia. Paradigma berfikir progresif berpangkal dari kejumudan hukum yang absolut dan keinginan meninggalkan pandangan hukum yang mapan, karena ketertiban (*order*) tidak hanya diperoleh dari institusi-institusi negara. Nilai-nilai progresif dalam berhukum harus didekatkan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, hukumlah yang harus dimarginalkan untuk mendukung proses eksistensi kemanusiaan, kebenaran, dan keadilan dan bukan sebaliknya.⁸

Tujuan besar yang ingin dicapai dari nilai-nilai progresif, bukan hanya semata-mata keadilan dengan penegakan hukum, melainkan keadilan dan kebahagiaan masyarakat. *Hakim tidak sekedar menjadi corong undang-undang (la bouche de la loi) tanpa memperhatikan fakta-fakta sosial yang terjadi. Terjadinya perkawinan di bawah umur dengan jalan dispensasi dapat diminimalisir melalui kesungguhan hakim dalam memeriksa perkara permohonan tersebut.*

Titik tolak dari pandangan hukum progresif adalah memposisikan “hukum bukanlah untuk dirinya sendiri, tetapi untuk manusia”. Maka setiap kali ada masalah dengan hukum, hukumlah yang seharusnya ditinjau dan diperbaiki bukan manusia yang dipaksa untuk dimasukkan kedalam skema hukum tersebut. Hal ini menjadikan hukum sebagai sebuah proses menjadi (*law as a proses, law in the making*). Jadi, asumsi dasar yang diajukan dalam cara berfikir hukum progresif adalah semakin landasan suatu teori bergeser ke arah ke faktor hukum, maka

⁸ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Sebagai Dasar Pembangunan Ilmu Hukum Indonesia*, Makalah, disampaikan pada Seminar Nasional Menggagas Ilmu Hukum Progresif Di Indonesia, Semarang, 2004, hlm. 5.

semakin suatu teori tersebut menganggap hukum sebagai sesuatu yang mutlak atau otonom dan final. Sebaliknya, jika semakin bergeser ke faktor manusia, maka semakin teori tersebut memberikan ruang kepada faktor manusia.⁹

Berdasarkan uraian di atas dan ketentuan-ketentuan yang ada, maka penulis berkeinginan mengkaji permasalahan tersebut dengan judul **“Analisis Hukum Progresif Terhadap Konsep Alasan Mendesak dalam Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Ujung Tanjung Propinsi Riau (Studi Kasus Pada Nomor Perkara 88/Pdt.P/2020/PA.Utj)”**.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Adapun yang menjadi obyek dalam penelitian ini terbatas pada Perkara Permohon Dispensasi Kawin pada nomor perkara 88/Pdt.P/2020/PA.Utj. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data yang peneliti lakukan melalui study kepustakaan dan wawancara, kemudian data yang didapat dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif.

C. HASIL PENELITIAN

Terdapat beberapa pertimbangan hakim dalam mengabulkan Permohon Dispensasi Kawin Nomor 88/Pdt.P/2020/PA.Utj. Diawal pertimbangannya hakim memperhatikan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yaitu:

1. Hakim dalam persidangan harus memberikan nasehat kepada Pemohon, Anak, Calon Suami/Istri, dan Orang Tua atau Wali Calon Suami/Istri
2. Nasehat yang disampaikan oleh hakim untuk memastikan Orang Tua, Anak, Calon Suami/Istri dan Orang Tua/Wali Calon Suami/Istri agar memahami resiko perkawinan terkait:
 - a. kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak
 - b. keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun
 - c. belum siapnya organ reproduksi anak
 - d. dampak ekonomi, sosial, dan psikologi bagi anak, dan
 - e. potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Di dalam persidangan, Hakim telah berusaha menasihati Darwin Marbun, Devitasari, Ivan Jayanto, dan Hadijah Nasution (ibu kandung Ivan Jayanto) tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap Devitasari dalam masalah pendidikan, kesehatan yaitu kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga Darwin Marbun disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil.

Selanjutnya perkara dispensasi kawin termasuk dalam bidang perkawinan

⁹Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif : Suatu Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 118.

dimana Darwin Marbun mengajukan dispensasi kawin anak atas nama Devitasari yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara tersebut menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama.

Pertimbangan selanjutnya adalah Darwin Marbun telah mengajukan kehendak pernikahan atas nama Devitasari yang berumur 14 tahun 6 bulan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir, namun ditolak karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Darwin Marbun merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara dispensasi kawin (*persona standi in iudicio*) sehingga Darwin Marbun mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin;

Selanjutnya, hakim tunggal menimbang alat-alat bukti yang diajukan oleh Darwin Marbun berupa bukti P-1 sampai dengan P-7, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), bermaterai cukup dan di cap pos, sehingga telah sesuai dengan Pasal 2 Ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai juncto Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Bea Tarif Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, bahwa dikenakan meterai atas dokumen yang berbentuk surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata.

Adapun alat bukti yang diajukan oleh Darwin Marbun adalah sebagai berikut:

1. Bukti P.1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Darwin Marbun.
2. Bukti P.2 (Kartu Keluarga) yang membuktikan Darwin Marbun adalah ayah kandung dari Devitasari (calon mempelai perempuan);
3. Bukti P.3 (Surat keterangan meninggal dunia) atas nama Nelly Damanik (ibu kandung dari Devitasari), maka dalam hal ini pengajuan permohonan dispensasi kawin cukup dengan diajukan oleh salah satu pihak orang tua, sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 huruf (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;
4. Bukti P.4 (fotokopy ijazah Devitasari binti Darwin Marbun) yang menyatakan bahwa Devitasari binti Darwin Marbun lahir pada tanggal 24 April 2006, dan sekarang masih berumur 14 tahun 6 bulan yang membuktikan bahwa Devitasari binti Darwin Marbun masih berusia di bawah umur perkawinan;
5. Bukti P.5 (surat pernyataan memeluk agama Islam) atas nama Devitasari, maka Pengadilan Agama Ujung Tanjung berwenang mengadili perkara tersebut karena

berdasarkan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang berbunyi dalam hal terdapat perbedaan agama antara anak dan orang tua/wali, Permohonan Dispensasi diajukan ke Pengadilan sesuai dengan agama anak;

6. Bukti P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ivan Jayanto
7. bukti P.7 berupa Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir, isi bukti tersebut menjelaskan tentang penolakan pernikahan Devitasari binti Darwin Marbun dengan calon suami yang bernama Ivan Jayanto bin Hardiyanto karena belum cukup umur (usia kurang 19 tahun), bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga telah terbukti bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujud telah menolak permohonan pendaftaran perkawinan antara Devitasari binti Darwin Marbun dengan Ivan Jayanto bin Hardiyanto karena usia calon pengantin perempuan kurang dari 19 tahun sebagaimana yang dikendaki UU Perkawinan;

Kemudian berdasarkan keterangan saksi-saksi Darwin Marbun, Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Devitasari binti Darwin Marbun adalah anak kandung Darwin Marbun;
2. Devitasari masih berumur 14 tahun 6 bulan ;
3. Devitasari menjalin hubungan selama 1 tahun dengan seorang laki-laki bernama Ivan Jayanto bin Hardiyanto ;
4. Devitasari pernah kabur lari dari rumah bersama Ivan Jayanto selama 1 minggu;
5. Devitasari dan Ivan Jayanto pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
6. Devitasari berstatus perawan dan Ivan Jayanto berstatus jelek, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
7. Darwin Marbun mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
8. Darwin Marbun sudah mendaftarkan permohonan pernikahan Devitasari dan Ivan Jayanto tersebut kepada di Kantor Urusan Agama Pujud akan tetapi ditolak karena Devitasari belum berusia 19 tahun;
9. Devitasari telah lulus pendidikan setingkat SD;
10. Devitasari dalam kondisi sehat rohani;
11. Devitasari sudah siap untuk berumah tangga dan menjadi istri yang baik;
12. Ivan Jayanto saat ini bekerja sebagai buruh sawit dengan penghasilan 2 juta rupiah setiap bulannya;
13. Darwin Marbun selaku orang tua Devitasari dan orangtua dari Ivan Jayanto siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak setelah menikah;
14. Darwin Marbun selaku orang tua Devitasari dan orangtua dari Ivan Jayanto bersedia untuk membimbing anak Pemohon dengan calon suaminya dalam membina rumah tangga kelak;

Berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut, Hakim Tunggal telah menemukan fakta hukum bahwa anak Pemohon Darwin Marbun yaitu Devitasari binti Darwin Marbun tidak memenuhi persyaratan usia untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 *juncto* Pasal 15 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, namun sesuai maksud Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, menentukan bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan tersebut sehingga dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan.

Selanjutnya Hakim Tunggal berpendapat bahwa usia minimal dalam hukum Islam tidak difahami dalam terminologi kuantitatif, tapi kualitatif, sehingga yang menjadi tolak ukur bukan berapa usia paling rendah seseorang bisa menikah, tapi sejauh mana Kualitatif kesiapan calon mempelai. Oleh karena itu, menentukan “*baligh*” tidak dengan perhitungan usia, tapi mengukur aspek-aspek kesiapan fisik dan mental. Namun demikian, untuk memberikan kepastian hukum terhadap konsep “*baligh*”, maka undang-undang menetapkan 19 tahun sebagai usia minimal baik perempuan maupun laki-laki. Pembatasan usia kawin secara *substantif* dimaksudkan agar secara mental dan fisik calon pengantin telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang suami dan/atau ayah dan bagi mempelai perempuan telah cukup layak untuk menjalankan fungsinya sebagai seorang istri dan/atau ibu.

Ditinjau dari hukum progresif, pertimbangan hakim dengan tidak mengesampingkan umur minimal yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tidak hanya bertujuan untuk memberi kepastian hukum namun hakim lebih mengambil konsep *baligh* yang memandang dari kualitas calon pengantin yaitu kesiapan calon pengantin untuk menikah dari sisi mental dan fisik. Di sini hakim bersifat membebaskan manusia dari kelaziman baik yang bersumber peraturan perundang-undangan maupun prosedur serta kebiasaan praktik hukum. Dalam sistem hukum yang progresif, ahli hukum tidak hanya berperan sebagai penegak hukum dalam arti sempit (menemukan hukum dalam aturan formal dan menerapkannya) namun lebih dari itu harus mampu sebagai “kreator hukum”.

Di dalam menjatuhkan penetapannya, hakim dituntut untuk memenuhi tiga ranah keberlakuan hukum yang meliputi tiga keberlakuan hukum yaitu keberlakuan hukum secara *filosofis*, *dogmatis*, dan *sosiologis*. Tiap-tiap keberlakuan hukum tersebut didasarkan pada tiga nilai dasar yang berbeda. Ketiga nilai dasar tersebut adalah nilai keadilan (*justice*), nilai kepastian (*certainty*), dan nilai kemanfaatan (*utility*). Nilai utilitas atau kemanfaatan muncul dari analisis tentang nilai keadilan.

Ketiga nilai dasar hukum memiliki hubungan ketegangan (*spanungsverhaltnis*) satu sama lainnya. Hubungan ketegangan tersebut dapat dimengerti oleh karena ketiga-tiganya berisi tuntunan yang berbeda dan antara yang satu dengan yang lainnya memiliki potensi untuk bertentangan. Apabila kepastian hukum kita tempatkan sebagai nilai yang diutamakan, maka kepastian hukum ini akan menggeser nilai kegunaan dan nilai keadilan ke samping karena yang utama bagi kepastian hukum adalah adanya peraturan itu sendiri. Tentang

apakah peraturan itu harus adil dan memiliki kegunaan bagi masyarakatnya, adalah di luar pengutamaan nilai kepastian hukum. Oleh karena adanya nilai-nilai yang berbeda itulah, maka penilaian terhadap keabsahan hukum pun dapat bermacam-macam.¹⁰

Agenda besar gagasan hukum progresif adalah menempatkan manusia sebagai sentralitas utama dari seluruh perbincangan mengenai hukum. Dengan kebijaksanaan hukum progresif mengajak untuk memperhatikan faktor perilaku manusia. Oleh karena itu, hukum progresif menempatkan perpaduan antara faktor peraturan dan perilaku penegak hukum didalam masyarakat. Disinilah arti penting pemahaman gagasan hukum progresif, bahwa konsep “hukum terbaik” mesti diletakkan dalam konteks keterpaduan yang bersifat utuh (*holistik*) dalam memahami problem-problem kemanusiaan.

Dengan demikian, dikabulkannya permohonan dispensasi nikah pada perkara nomor 88/Pdt.P/2020/PA.Utj telah memenuhi ruh dari hukum progresif yang tidak semata-mata hanya memahami sistem hukum pada sifat yang dogmatik, selain itu juga aspek perilaku sosial pada sifat yang empirik. Sehingga dapat melihat problem kemanusiaan secara utuh berorientasi keadilan substantif.

D. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: Adapun yang menjadi alasan mendesak hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin nomor perkara 88/Pdt.P/2020/PA.Utj, adalah anak Pemohon telah lama berhubungan dan menjalin cinta dengan calon suaminya, sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu dan hubungan keduanya telah sedemikian eratnyanya sampai pernah kabur lari dari rumah selama 1 minggu bahkan pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri, sehingga pihak keluarga khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan menimbulkan fitnah dan masalah dikemudian hari. Oleh sebab itu, untuk menghindari dampak negatif serta hal yang mungkin dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar bagi mempelai, maka pernikahan antara keduanya harus segera dilaksanakan atau tidak dapat lagi ditunda guna mewujudkan tujuan syariat Islam *maqashid syari'ah* yang berada pada tingkatan *adz-dzaruriyyah* guna menjaga keselamatan keturunan (*hifzhu al-nasl*). Untuk menghindari kemungkinan terjadinya mudharat secara terus menerus merupakan alasan mendesak lainnya untuk dikabulkannya permohonan dispensasi kawin tersebut. Hal ini sejalan dengan konsep hukum progresif, bahwa hukum itu adalah untuk manusia, yang di dalamnya juga mempertimbangkan faktor etika dan moralitas. Jadi, penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim tunggal telah memenuhi penemuan hukum yang progresif yang secara tegas mengkaitkan faktor hukum, kemanusiaan dan moralitas.

E. REFERENSI

¹⁰ Suteki, *Masa Depan Hukum Progresif*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2015), hlm. 93-

Australia Indonesia Partnership for Justice 2, Analisis Putusan Dispensasi Kawin di Indonesia, (Jakarta: AIPJ2, 2019), diunduh melalui: <https://aipj.or.id/pages/publication/analisis-putusandispensasi-kawin-diindonesia> Diperoleh dari Badan Peradilan

Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas). *Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak*. Jakarta: Bappenas

Mahkamah Agung. 2020. *Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*, Mahkamah Agung, IJRS dan AIPJ2. Jakarta.

Pemerintah Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

Satjipto Rahardjo. 2004. *Hukum Progresif Sebagai Dasar Pembangunan Ilmu Hukum Indonesia*, Makalah, disampaikan pada Seminar Nasional Menggagas Ilmu Hukum Progresif Di Indonesia. Semarang.

Satjipto Rahardjo. 2009. *Hukum Progresif: Suatu Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Sulistyowati Irianto. 2009. *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.